



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, juncto Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kelancaran dan efektifitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Bantuan Hukum adalah sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis;

7. Pemberi Bantuan Hukum adalah advokat atau lembaga bantuan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Ciamis untuk memberikan layanan jasa pendampingan dan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus;
8. asas keadilan adalah asas yang menempatkan hak dan kewajiban penerima bantuan hukum;
9. asas persamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum adalah asas tidak ada perbedaan penerima bantuan hukum;
10. asas praduga tidak bersalah adalah asas yang melekat setiap penerima bantuan yang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dipersidangan;
11. asas transparansi adalah asas yang memberikan kepada penerima bantuan hukum untuk memperoleh informasi secara benar, jujur dan bertanggungjawab.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan kedudukan dalam hukum, asas praduga tak bersalah, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan rasa aman bagi ASN dilingkungan Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
- b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah Hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya; dan
- d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Menjalankan tugas Profesi.

### BAB III

#### LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

##### Pasal 4

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. bantuan hukum litigasi; dan
  - b. non litigasi.

##### Pasal 5

- (1) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas bantuan hukum atas permasalahan hukum di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun tingkatannya.
- (2) Selain permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

##### Pasal 6

Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan :

- a. konsultasi;
- b. negosiasi;
- c. mediasi;
- d. konsiliasi;
- e. penilaian ahli.

##### Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum bagi ASN diselenggarakan oleh Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Sekretariat Penyelenggara Bantuan Hukum berkedudukan dibagian Hukum.

- (3) Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menerima permohonan pendampingan bantuan hukum;
  - b. menetapkan diterima atau tidaknya permohonan bantuan hukum;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan bantuan hukum; dan
  - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pendampingan dan bantuan hukum.

#### BAB IV

#### PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

##### Pasal 8

- (1) ASN yang membutuhkan bantuan hukum menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum selaku Kepala Sekretariat Penyelenggaraan bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama, umur, pekerjaan dan alamat pemohon serta uraian ringkas (sinopsis) perkara hukum dihadapi.
- (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
  - a. surat keterangan atasan dari instansi yang bersangkutan; dan
  - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara yang dihadapi.
- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima, sekretariat Penyelenggara Bantuan Hukum menetapkan diterima atau tidaknya permohonan Bantuan Hukum dimaksud;
- (5) Selain menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengusulkan melalui aplikasi **Galuh Pisan**.

##### Pasal 9

- (1) Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum menunjuk pemberi bantuan hukum yang akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum.

- (2) Pemberi bantuan hukum yang telah ditunjukan akan mendampingi penerima bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus.
- (3) Pemberi bantuan hukum bertanggungjawab mendampingi penerima bantuan hukum sampai selesainya proses peradilan tingkat pertama.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 3 November 2021  
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 3 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CAIMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001